

BAB IV

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

A. ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan data di PA Rembang kasus perceraian yang terjadi dikecamatan Sedan pada tahun 2006 sampai bulan Mei 2010 terdapat 481 kasus perceraian dengan rincian cerai gugat 323 dan kasus cerai talak 158.¹

Dari 21 desa di Kecamatan Sedan ada 9 desa yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi. Yaitu desa Sidorejo, desa Menoro, desa Ngulahan, desa Karang Asem, desa Gandri Rejo, desa Kumbo, desa Bogorejo, desa Sido Mulyo, desa Mojosari.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya:

1. Faktor Ekonomi.

Salah satu faktor terjadinya Perceraian dikecamatan Sedan adalah karena faktor ekonomi, faktor ekonomi disini maksudnya adalah gaji suami yang sangat kecil, sehingga kebutuhan hidup belum tercukupi atau suami masih menganggur. Faktor ekonomi ini adalah faktor yang paling banyak dijadikan alasan pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam rumah tangga yang sangat besar sedangkan pemasukan yang didapatkan suami sangat kecil, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Selain pendapatan suami yang sangat kecil faktor lain adalah suami menganggur dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya keahlian yang dikuasai

¹ Wawancara dengan Hakim PA Rembang bpk. Drs. Sugiyanto, MH. tanggal 30 Maret 2011

suami sehingga para suami tidak bisa membuka usaha untuk menambah rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para fuqoha (ahli fiqh) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari- hari, dan kecukupan itu berbeda- beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.

Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS.al-Baqarah 233)²

Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya:

Pendapat pertama: Besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab maliki, Allah bersabda dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya:“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(QS.al-Baqarah 233)³

Pendapat kedua: besaran nafkah harus dilihat dari kondisi sang suami, ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i.

Allah berfirman QS. Ath- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

² Al-Qur’an Surat *Al-Baqarah* ayat 233, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 71

³ *Ibid*, hml. 71

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum 21).⁶


Dalam perkawinan tentunya unsur kerelaan dari mempelai harus terpenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 16 KHI yang berbunyi:” perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai ”.⁷

Selama ini masih ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Terlebih dalam kalangan ulama Syafi’iyah ayah dan kakek tergolong dalam wali *mujbir*. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak *ijbār* (hak memaksa) untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuannya.

3. Faktor Suami Pergi Merantau.

Kewajiban seorang Laki-laki yang menikahi wanita, laki-laki wajib memberi nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.

Dalam QS. At-Tholaq ayat 7 Allah SWT berfirman:



Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. at-Thollaq ayat 7).⁸

Dalam KHI pasal 80 ayat 4 di sebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

⁶ Al-Qur’an Surat *Al-Baqarah* ayat 228, Yayasan Penterjemah Al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 839

⁷ <http://Hukum.Unsrat.ac.id/MA/Kompilasi.pdf>

⁸ *Ibid.* hml. 1205

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁹

Dari beberapa ketentuan hukum diatas jelas bahwa suami mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak dari istri. Merantau untuk mencari nafkah dibenarkan ketika didaerah asal sulit mencari pekerjaan sedangkan suami tidak mempunyai keahlian untuk membuka usaha sendiri. Akan tetapi jika merantau selama 2 tahun atau lebih tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah kepada istri, maka istri bisa mengajukan cerai. Dalam KHI Pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.¹⁰

4. Faktor Pernikahan Usia Dini.

Faktor pernikahan dini disini maksudnya umur perempuan yang dinikahkan 17 tahun dan yang laki-laki 19 tahun, yang dimaksud pernikahan dini disini adalah umur mempelai laki-laki dan perempuan paling banyak melakukan pernikahan antra umur 17 tahun sampai 25 tahun. Selain itu pernikahan dini disini maksudnya pola pikir remaja umur antara 17 sampai 25 tahun masih labil, umumnya umur sekian masih ingin merasakan kebebasan, mengedepankan egoisme, dan masih belum bisa berfikir untuk fokus kepada keluarga yang di bina bersama pasangan.

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 15 yang berbunyi:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7

⁹ <http://Hukum.Unsrat.ac.id/MA/Kompilasi.pdf>

¹⁰ *Ibid*, <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.¹¹

5. Faktor Perselingkuhan Oleh Salah Satu Pasangan.

Perselingkuhan yang sebagai salah satu faktor terjadinya perceraian dikecamatan Sedan berkaitan erat dengan faktor ekonomi karena istri merasa kebutuhan sehari-hari dirinya tidak tercukupi akhirnya istri mau selingkuh dengan laki-laki lain asal kebutuhan dalam kehidupannya terpenuhi, selain itu faktor perjdodohan juga menjadi faktor terjadinya perselingkuhan dikecamatan Sedan, ini dikarenakan tidak adanya rasa saling cinta antara suami istri jadi salah satu pasangan melampiaskan rasa cintanya kepada orang yang dicintai dengan jalan selingkuh, dalam hal ini suami merantau merupakan salah satu alasan banyaknya perselingkuhan yang terjadi ini dikarenakan kebutuhan biologis yang tidak didapatkan dari suami dikarenakan suami merantau jauh dan tidak pulang untuk beberapa waktu lamanya maka nya seseorang yang tidak bisa menahan hasrat untuk melakukan hubungan intim disalurkan dengan cara selingkuh.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 tentang perceraian karena alasan atau alasan-alasan: “a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

6. Faktor Pertengkaran Dalam Rumah Tangga.

Dalam menjalankan kehidupan berrumah tangga kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri adalah hal yang wajar, ada kalanya keadaan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan tapi adakalanya permasalahan tersebut berujung pada

¹¹ *Ibid*, <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

perceraian. Untuk menjaga agar hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 tentang perceraian karena alasan atau alasan-alasan: “f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG MENGENAI MASALAH PERCERAIAN

Dari hasil wawancara dan dilihat dari keadaan keberagamaan masyarakat kecamatan sedan yang sangat agamis, dapat diketahui bahwa masyarakat kecamatan Sedan sudah paham mengenai masalah pernikahan dan perceraian. Akan tetapi pemahaman ini tidak diimbangi dengan amalan yang dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu kuatnya egoisme dari suami istri yang dikedepankan ketika menemui suatu masalah dalam keluarga tanpa memikirkan dampak yang terjadi jika perceraian itu dilakukan.

Kurangnya komunikasi dalam hubungan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Padahal komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi yang baik hubungan sulit untuk bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah dihadapi, sebaiknya tetap melakukan komunikasi dengan pasangan.

Langkah terbaik yang bisa dilakukan pasangan suami istri untuk menghindari perceraian dan untuk mempertahankan mahligai rumah tangga memang tidak mudah, tapi jika pasangan suami istri berpisah untuk sementara waktu dan situasi panas sudah

lewat, sehingga sudah siap untuk berkomunikasi lagi dengan pasangan, jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

Berdasarkan data yang terhimpun dari PA kabupaten Rembang menunjukan bahwa yang paling banyak mengajukan perceraian adalah pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat atau khulu'. Nampaknya masyarakat kecamatan Sedan masih mengagap perceraian menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan permasalahan dalam konflik rumah tangga. Ketika terjadi konflik, kata "Cerai" mudah terdengar sebagai alternatif penyelesaian. Padahal perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian berdampak negatif.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah dengan disyariatkan perceraian itu bukan berarti bahwa Islam menyukai perceraian atau bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹²

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: dari Tsauban ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

سليمان بن حرب' ثنا حماد' عن ايوب' عن ابي قلابة' عن ابي اسماء" عن ثوبنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سئلت زوجهها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها را نحة الجنة

Artinya: Sulaiman ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma' dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)¹³

¹² Kamal Muchtar, *Asaz-Asaz Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hml. 144-145

¹³ Muhammad Abdul Aziz Khalidi, *Kitab Sunah Abu Dawud*, Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, Lebanon, 1996, hml. 134

Berdasar hadis diatas, menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹⁴

Menurut penulis dari berbagai faktor terjadinya perceraian tersebut, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pasangan suami istri agar perceraian tidak terjadi, diantaranya adalah:

1. Tujuan Pernikahan.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan mulia, yaitu untuk mewujudkan mawaddah dan rahmah, yakni terjalinnya cinta kasih dan tergapainya ketentraman hati. melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa. Mempererat tali silaturahmi dengan sesama dan sebagai sarana dakwah dan menggapai ridha Allah. Kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokoh sebuah pernikahan.

2. Adanya Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Islam mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami-istri, orang tua dan anak, serta hubungan dengan keluarga yang lain. Setiap kewajiban akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan sebagai sebuah ibadah, pernikahan haruslah di pandang sebagai bagian dari amal sholeh untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hml. 73

3. Pemahaman Fungsi Keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah, dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing yang saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik dan yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.¹⁵

C. Analisis Dampak Dari Perceraian Terhadap Suami Istri Dan Anak

Secara umum dampak yang ditimbulkan dari perceraian diantaranya adalah: Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat baik dan bersabar dalam menghadapi beragam masalah rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan didunia dan akhirat. Dan juga Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami-istri dan terpecah belahnya anggota keluarga dari suami istri.

Sedangkan dampak perceraian yang terjadi kepada suami jika perceraian dilakukan diantaranya adalah:

- a. Emosi yang tidak terkendali karena masalah keluarga.
- b. Sulit mentukan pasangan hidup yang baru karena trauma kegagalan berrumah tangga dengan istri sebelumnya.
- c. Sulitnya bertemu dengan anak kandung karena mantan istri tidak ingin kehilangan buah hati.
- d. Merasa kesepian.
- e. Tidak mendapat perhatian lebih dari seorang wanita.
- f. Tidak ada tempat berkeluh kesah.

¹⁵ <http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20nafkah%20istri%20dan%20anak.htm>

g. Hidup tidak terarah tanpa tujuan.¹⁶

Sedangkan dampak yang terjadi terhadap istri jika perceraian tetap dilakukan diantaranya adalah:

a. Wanita yang bercerai biasanya akan merasa bersalah, rasa malu, serta kecemasan terhadap masa depan.

b. Kecemasan wanita ketika akan menempuh hidup berumah tangga yang baru dengan laki-laki yang lain.

c. Sering wanita yang bercerai harus mencari pekerjaan untuk menambah tunjangan yang mungkin diberikan suami, dan untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya dan kehidupan sehari-hari.

d. Status baru yang diterima wanita setelah bercerai (janda) akan memberi penilaian yang berbeda dari masyarakat sekitarnya.

e. Rasa tidak nyaman saat berpergian dan bergaul karena anggapan masyarakat mengenai status janda pada wanita yang jadi single parent.

f. Kembalinya wanita yang telah dicerai kerumah orang tua. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi wanita maupun orang tua. Sebab, menetap di rumah orang tua setelah dicerai suami, tidak sama dengan ketika masih gadis sebelum menikah.

g. Sangat sedikit kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda setelah dicerai suaminya. Tidak jarang setelah bercerai wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai tekanan batin bagi wanita.¹⁷

Menurut penulis, jika dilihat dari beberapa dampak perceraian yang terjadi pada suami istri, sebenarnya kedua belah pihak dirugikan dengan adanya perceraian ini akan tetapi antara suami istri yang bercerai istri adalah pihak yang paling

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Mojo Sari tanggal 17 April 2011

¹⁷ Wawancara dengan Solikin Modin desa Sido Mulyo tanggal 14 April 2011

dirugikan dalam hal ini. Setelah bercerai dengan suami beban hidup seorang wanita yang bercerai akan lebih berat ini dikarenakan wanita harus bekerja lebih keras agar bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari untuk dirinya sendiri dan juga untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, pandangan negatif masyarakat sekitar terhadap janda akan menjadi beban mental tersendiri terhadap wanita.

Tidak jarang wanita yang sudah bercerai akan sangat selektif dalam memilih laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya setelah bercerai ini dikarenakan wanita akan trauma dengan kegagalan yang pernah dialami sebelumnya. Bahkan tidak jarang wanita akan menjanda sampai akhir hidupnya karena trauma dengan kegagalan pernikahannya ini.

Dampak perceraian yang terjadi pada suami istri sebenarnya yang paling dirugikan disini adalah anak, karena anak tidak mengerti apa yang sebenarnya yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Jika perceraian terjadi maka anak akan jadi korban yang paling dirugikan dari perceraian itu. Ini dikarenakan kasih sayang kedua orang tua terhadap anak akan berkurang atau mungkin kasih sayang orang tua kepada anak akan hilang, selain itu anak akan kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua karena orang tua sibuk dengan urusan masing-masing yang tidak kunjung usai, dan pada akhirnya anak akan jadi brokenhome dan untuk melampiaskan kekesalan terhadap orang tua pada akhirnya anak akan terjerumus kedalam pergaulan bebas, narkoba, dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan juga agar anak dapat diperhatikan oleh orang tua atau orang lain.

D. SOLUSI

Tidak selamanya pernikahan itu berjalan mulus. Adakalanya pernikahan itu ada guncangan atau bahkan badai menerpa bahtera rumah tangga dan Keutuhan

keluarga pun terancam hancur. Pada saat hal tersebut terjadi, beberapa langkah yang mesti dilakukan agar perceraian tidak terjadi, antara lain adalah:

a. Sabar.

Kesabaran merupakan langkah utama ketika mulai muncul perselisihan dalam keluarga. Islam memerintahkan kepada suami-istri agar bergaul dengan cara yang baik serta mendorong mereka untuk bersabar dengan keadaan masing-masing. Sebab, boleh jadi didalamnya terdapat kebaikan-kebaikan.

Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:



Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19).¹⁸

b. Komunikasi Untuk Menghilangkan Hambatan-Hambatan Psikis.


Kadang masalah muncul bukan karena tidak ada kecocokan pada kedua belah pihak, melainkan karena sangat kurangnya kesempatan bagi keduanya untuk berbincang-bincang. Keterbukan masing-masing pasutri memang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Disamping itu tentu nya penting tetap menjaga sikap tidak mudah tersinggung ketika mendapat masukan atau teguran dari salah satu pasangan. Dengan kata lain, masing-masing pasangan hendaknya saling menghormati dan sebaiknya berkata santun tatkala mengekspresikan ketidakpuasannya.

c. Hakam.

¹⁸ Al-Qur'an *Surat An-Nisa' ayat 19*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008, hml. 155

Jika konflik antara suami-istri memang sudah tidak mampu diatasi berdua, sementara keadaan semakin runcing, maka kehadiran pihak ketiga sebagai penengah sangat diperlukan.

Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 35




Artinya: “Jika kalian khawatir ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’: 35)¹⁹

d. Perceraian.

Perceraian adalah solusi bagi masalah dalam rumah tangga. Sebagai solusi, perceraian boleh saja dilakukan tetapi tentu saja dengan cara yang baik dan benar agar tidak justru menimbulkan masalah baru.

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al- Baqarah ayat 229:



Artinya:” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan

¹⁹ Ibid, hml. 161

hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah :229).²⁰

Perceraian sering berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk didalamnya anak-anak. Pada umumnya orang tua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dari pada anak-anak. Hal ini terjadi karena biasanya perceraian sudah didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang sehingga ada persiapan mental dan fisik. Namun tidak demikian halnya dengan anak-anak. Mereka tiba-tiba harus menerima keputusan tanpa sebelumnya memiliki bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Karena itu usahakan tetap menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang. Yakinkan pada anak bahwa sekalipun orang tuanya berpisah, mereka akan tetap mencintai anak. Jalin hubungan dengan anak melalui telepon atau saling berkunjung, karena sesungguhnya tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Meski begitu, tidak seharusnya tergesa-gesa menempuh jalan ini. Karena hancurnya keluarga senantiasa berimbas pada kualitas kehidupan dan generasi masa depan.²¹

²⁰ *Op. Cit.*, hml. 69

²¹ <http://tashfiah.net/2010/12/ingin-berpisah-dengan-suami/>